

Apa Itu NPWP? Fungsi, Manfaat dan Cara Mendapatkannya

Ditulis oleh: TIM ASF

Pendahuluan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak. Seiring dengan modernisasi sistem perpajakan melalui Coretax DJP, NPWP kini menjadi semakin penting karena menjadi pintu masuk untuk mengakses seluruh layanan perpajakan secara digital. Masih banyak masyarakat yang menganggap NPWP hanya dibutuhkan ketika melamar pekerjaan atau mengajukan kredit ke bank. Padahal, fungsi NPWP jauh lebih luas, mulai dari pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga memperoleh berbagai fasilitas administrasi perpajakan.

Bahkan, bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia, NIK kini digunakan sebagai NPWP sehingga administrasi menjadi lebih sederhana. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian NPWP, fungsi, manfaat, siapa yang wajib memiliki NPWP, serta cara mendapatkannya.

Apa Itu NPWP?

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP berfungsi sebagai identitas resmi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut ketentuan DJP, setiap Wajib Pajak hanya memiliki satu NPWP yang berlaku selama masih memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak. NPWP tidak berubah meskipun seseorang berpindah domisili atau tempat usaha.

Dalam sistem administrasi perpajakan terbaru (Coretax DJP), terdapat perubahan penting, yaitu: bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia, NIK digunakan sebagai NPWP. Untuk badan usaha dan Wajib Pajak tertentu lainnya, digunakan format NPWP 16 digit sesuai ketentuan Coretax DJP.

Fungsi NPWP

NPWP memiliki berbagai fungsi penting, antara lain:

1. Sebagai Identitas Resmi Wajib Pajak
NPWP merupakan identitas yang digunakan dalam seluruh administrasi perpajakan, baik untuk pembayaran, pelaporan, maupun permohonan fasilitas perpajakan.
2. Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Seluruh aktivitas perpajakan dilakukan menggunakan NPWP, seperti: pembayaran pajak, pelaporan SPT Tahunan, pelaporan SPT Masa, permohonan restitusi, pengajuan keberatan, permohonan insentif pajak.
3. Memudahkan Pengawasan Pajak
Dengan adanya NPWP, DJP dapat mengadministrasikan dan mengawasi kepatuhan perpajakan setiap Wajib Pajak secara lebih efektif.
4. Sebagai Identitas pada Sistem Coretax DJP
Melalui Coretax, NPWP menjadi satu identitas digital yang digunakan untuk mengakses seluruh layanan perpajakan secara daring menggunakan satu akun (single digital access).

Manfaat Memiliki NPWP

Selain sebagai kewajiban administrasi perpajakan, NPWP juga memberikan berbagai manfaat.

1. Kemudahan Administrasi Pajak
Pemilik NPWP dapat membayar pajak secara online, melaporkan SPT secara elektronik, mengakses layanan Coretax DJP, memperbarui data perpajakan secara mandiri.
2. Mempermudah Pengajuan Kredit

Banyak bank mensyaratkan NPWP sebagai salah satu dokumen dalam pengajuan, kredit pemilikan rumah (kpr), kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja, kredit investasi.

3. Mendukung Legalitas Usaha

Bagi pelaku usaha, NPWP menjadi salah satu syarat dalam pengurusan NIB, mengikuti tender pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan besar, memperoleh fasilitas perpajakan.

4. Menghindari Tarif Pajak Lebih Tinggi

Dalam beberapa ketentuan perpajakan, Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dapat dikenakan tarif pemotongan yang lebih tinggi dibandingkan yang telah memiliki NPWP sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Mempermudah Pengajuan Restitusi Pajak

Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, proses pengembalian (restitusi) hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar.

Siapa yang Wajib Memiliki NPWP?

Pada dasarnya, NPWP diberikan kepada pihak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan. Kelompok wajib pajak meliputi orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, instansi pemerintah tertentu sebagai pemotong atau pemungut pajak. Namun demikian, tidak semua pemilik NIK otomatis menjadi Wajib Pajak. Aktivasi NIK sebagai NPWP dilakukan apabila seseorang telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak, misalnya karena memiliki penghasilan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau memiliki kewajiban perpajakan lainnya.

Cara Mendapatkan NPWP

Saat ini pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP maupun secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

A) Pendaftaran Melalui Coretax DJP

Secara umum, langkah-langkahnya adalah:

1. Membuka portal Coretax DJP.
2. Memilih menu Daftar.
3. Memilih jenis Wajib Pajak (Perorangan atau Badan).
4. Mengisi data identitas.
5. Memverifikasi email dan nomor telepon menggunakan OTP.
6. Melakukan validasi identitas (termasuk swafoto/selfie bagi pendaftaran orang pribadi).
7. Mengirim permohonan.

Apabila permohonan disetujui, NPWP beserta kartu NPWP digital dalam format PDF akan dikirim melalui email.

B) Pendaftaran Melalui Kantor Pajak

Alternatif lainnya adalah datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Petugas akan membantu proses registrasi hingga penerbitan NPWP.

Dokumen yang Umumnya Dibutuhkan

Untuk orang pribadi, dokumen yang biasanya diperlukan meliputi:

- 1) KTP (untuk WNI);
- 2) paspor dan KITAS/KITAP (untuk WNA);
- 3) alamat email aktif;
- 4) nomor telepon aktif.

Untuk badan usaha, persyaratan menyesuaikan dengan bentuk badan dan dokumen legalitas usaha yang dimiliki.

Apakah NPWP Masih Berbentuk Kartu?

Dalam sistem Coretax DJP, kartu NPWP tidak lagi selalu diterbitkan dalam bentuk fisik. Setelah proses pendaftaran berhasil, Wajib Pajak akan menerima kartu NPWP digital (PDF) melalui email yang memiliki fungsi administratif yang sama dengan kartu fisik.

Kesimpulan

NPWP merupakan identitas resmi perpajakan yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak. Selain berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan, NPWP juga memberikan berbagai manfaat dalam kegiatan usaha, layanan keuangan, dan administrasi pemerintahan. Melalui sistem Coretax DJP, proses pendaftaran NPWP kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara daring.

Integrasi NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi juga membuat administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, efisien, dan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah. Dengan memiliki NPWP sejak dini dan memahami fungsinya, masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara lebih tertib sekaligus mendukung sistem perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

1. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Wajib Pajak dan NPWP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). FAQ Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
5. Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
6. Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
7. Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).
8. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Buku Panduan Ringkas Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Buku Manual Coretax 2024 – Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Direktorat Jenderal Pajak: Reformasi Administrasi Perpajakan melalui Coretax DJP.